

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perolehan zakat di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia masih belum maksimal (Setiawan, 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh Menurut Istikhomah & Asrori (2019) yang menyatakan bahwa masih rendahnya realisasi zakat di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia (2021), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 327,6 triliun yang terdiri dari zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp 139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9, 52 triliun). Dari total potensi zakat yang ada baru Rp 71,4 triliun terealisasi dimana lebih dari 85 persen dari zakat yang terkumpul melalui organisasi pengelola zakat tidak resmi.

Hal ini terjadi diduga karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat (Lubis, 2014). Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk menggunakan lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakatnya terhadap mustahiq karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan (Rosalinda *et al.*, 2021). Apabila kepercayaan seseorang sudah terbentuk, maka akan menimbulkan minat seseorang untuk membayar zakat (Kabib *et al.*, 2021). Minat adalah suatu kondisi atau keadaan seseorang memiliki daya tarik pada sesuatu dengan peminatan pendalaman ingin menggalinya, melakukan pembuktian pada suatu fokus (Yazid, 2017). Kurangnya kepercayaan dan minat muzakki terhadap organisasi pengelola zakat menyebabkan muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq secara langsung (Amalia & Widiastuti, 2019).

Banyaknya muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq menimbulkan rasa ketidakadilan di antara mustahiq (Ahmad & Wahid, 2004). Hal tersebut diduga karena penyaluran zakat menjadi tidak merata. Sebagai contoh dalam implementasinya muzakki menyalurkan zakatnya kepada sanak saudara atau orang sekitarnya yang menurut dirinya termasuk dalam kategori mustahiq, padahal jika diperhatikan secara seksama masih banyak orang yang lebih fakir dan lebih membutuhkan dibandingkan dengan kerabatnya tersebut (Basri, 2015). Menurut Sudrajat & Jaya (2019) keberadaan organisasi pengelola zakat akan sangat membantu pemerintah agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan produktif, sehingga manfaat dari zakat sendiri dapat dirasakan secara optimal.

Zakat memiliki manfaat sosial dan ekonomis. Manfaat zakat secara sosial adalah mempererat hubungan persaudaraan antar muslim dan juga non-muslim, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Manfaat zakat secara ekonomis adalah meratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan, membangun kemandirian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berdaya secara mandiri, serta sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup masyarakat (Sudrajat & Jaya, 2019). Menurut Masthuri (2016) pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Indonesia masih belum mampu memberikan pengaruh bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, padahal pengelolaannya telah terorganisir dan dipayungi oleh badan hukum mengenai pengelolaan zakat, salah satunya pengelolaan dana zakat di Kabupaten Bangkalan.

Ketua BAZNAS Jawa Timur menjelaskan bahwa dalam perolehan dana zakat untuk wilayah madura pada tahun 2020, Bangkalan adalah yang tertinggi

(baznasjatim.com, 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh data laporan pengelolaan zakat nasional (2020) yang menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat untuk wilayah Bangkalan di tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.189.861.000.

Hal ini kontras dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik Bangkalan (2022) mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan dapat ditinjau dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Wilayah Kabupaten Bangkalan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	186,11	18,90
2020	204,00	20,56
2021	215,97	21,57

Sumber: BPS, Kabupaten Bangkalan dalam Angka (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 mencapai 186,11 ribu atau 18,90%, pada tahun 2020 mencapai 204,00 ribu atau 20,56%, dan pada tahun 2021 mencapai 215,97 ribu atau 21,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pembatasan mobilitas penduduk selama masa pandemi di tahun 2020-2021 mengakibatkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan meningkat sebesar 11,97 ribu.

Untuk mengatasi kemiskinan yang meningkat, pada tanggal 27 Juli 2022 Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan mendirikan Kampung Zakat Terpadu pertama di desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan yang juga sebagai salah satu bentuk strategi peningkatan manajemen zakat (bangkalan.kemenag.go.id, 2022). Kampung zakat sendiri yaitu program pemberdayaan bagi desa-desa miskin yang mendapatkan pembinaan, fasilitas, dan bantuan finansial dengan berbasis dana zakat, infak, dan sedekah

(Arjunaedi, 2021). Kampung zakat ini didirikan dengan konsep kerja sama antara seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, BAZNAS, LAZ, penyuluh agama dan masyarakat (Mahfiah, 2021). Berdasarkan adanya bentuk nyata kerja sama tersebut seharusnya organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bangkalan dapat memanfaatkannya sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat Kabupaten Bangkalan guna menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat resmi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Aini (2020) mengenai minat dan kepercayaan muzakki di Kabupaten Bangkalan, perilaku muzakki di Kabupaten Bangkalan mayoritas memilih untuk membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq maupun secara tradisional melalui masjid, kyai ataupun pondok pesantren. Hal tersebut dikarenakan muzakki merasa lebih puas, lega dan percaya ketika membayar zakat langsung kepada mustahiq, serta ingin memakmurkan kerabat atau orang sekitar yang masih tergolong mustahiq. Kurangnya informasi mengenai organisasi pengelola zakat di Bangkalan juga menjadi penyebab enggannya muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan penilaian mengenai kepercayaan dan minat muzakki dalam membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat. Terlihat dari banyaknya organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bangkalan saat ini dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan, namun masih kurang menarik kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat resmi. Didasari oleh perspektif kepercayaan, menurut Avian & Asrori (2021) juga Kabib *et al.* (2021), teori legitimasi dan *theory of planned behavior* (TPB) cocok diterapkan

pada lembaga filantropi seperti lembaga zakat untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kepercayaan dan minat muzakki untuk membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat.

Keberadaan teori legitimasi akan menimbulkan sebuah kontrak sosial antara organisasi pengelola zakat dengan masyarakat. Kontrak sosial berupa penjelasan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi pengelola zakat tersebut melaksanakan kegiatan operasional dengan baik (Guthrie & Parker, 1989). Dalam *theory of planned behavior*, minat muzakki ditentukan oleh sikap, norma-norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang akan dilakukan, yakni membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat. Dari kedua teori tersebut, adapun faktor-faktor yang dirasa mampu memengaruhi kepercayaan dan minat muzakki kepada organisasi pengelola zakat adalah literasi amil, akuntabilitas, transparansi, dan citra lembaga.

Literasi amil adalah kemampuan amil mengelola organisasi pengelola zakat dalam kegiatan menghimpun, mendistribusikan, hingga mendayagunakan dana zakat yang ada sesuai syariah, nilai masyarakat dan Undang-undang yang berlaku (Ardini & Asrori, 2020). Adanya literasi amil dan edukasi mengenai zakat yang baik dapat memberikan kontribusi pada kepercayaan dan minat masyarakat dalam membayar zakat (Fanani & Mubarak, 2014). Hal tersebut diungkapkan oleh Ardini & Asrori (2020) serta Pangestu & Jayanto (2017) dalam hasil penelitiannya bahwa literasi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan minat muzakki pada organisasi pengelola zakat. Penelitian Putra & Deviani (2023), serta Kusuma & Hardiningsih (2022) membuktikan bahwa literasi amil tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan minat masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi juga memberi pengaruh kepada tingkat kepercayaan dan minat muzakki untuk membayar zakat (Kabib *et al.*, 2021). Faktor akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk tanggung jawab organisasi pengelola zakat dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi juga merupakan bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimana organisasi pengelola zakat yang memiliki GCG yang baik, akan meningkatkan kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat tersebut (Asrori, 2014). Penelitian Saraswati & Larasati (2021) serta Amalia & Widiastuti (2019) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan minat muzakki untuk membayar zakat. Berbanding terbalik dengan penelitian Junjuran *et al.* (2020), dan Putra & Lestari (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan minat muzakki membayar zakat.

Setiap lembaga maupun perusahaan harus memiliki nama di tengah masyarakat (Pangiuk, 2017). Citra perusahaan atau lembaga yang buruk akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan sehingga akan melemahkan daya saing perusahaan, sebaliknya citra baik dari suatu perusahaan menjadi salah satu aset penting perusahaan karena citra atas suatu perusahaan atau lembaga memiliki dampak atas pandangan masyarakat dan organisasi dalam segala hal (Muhammad, 2013: 43). Penelitian Husna & Farid (2020), Muawanah (2019), serta Pangiuk (2017) mengungkapkan bahwa citra lembaga berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan minat muzakki dalam membayar zakat. Berbanding terbalik dengan penelitian Andilala *et al.* (2018), Nur'aini & Ridla (2015), juga Ulum & Cahyono (2020) yang membuktikan bahwa citra Lembaga tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan minat muzakki dalam membayar zakat.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) LMI di Kabupaten Bangkalan adalah untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh literasi amil, akuntabilitas, transparansi, dan citra lembaga terhadap kepercayaan dan minat muzakki di Kabupaten Bangkalan untuk membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat. Menurut Syamsiyah & Choiri (2022), kualitas kinerja serta program yang diwujudkan LMI Bangkalan juga dinilai baik khususnya dalam program di bidang ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah pencapaian dimana salah satu UMKM Batik di wilayah Bangkalan yang sebelumnya merupakan mustahiq LMI Bangkalan telah bertransformasi menjadi muzakki LMI Bangkalan.

LAZNAS LMI juga merupakan anggota *Indonesia Humanitarian Alliance* (IHA), meraih *BAZNAS Award* di tahun 2017 dalam kategori LAZNAS dengan pendistribusian dan pendayagunaan terbaik, serta meraih kategori pertumbuhan muzakki terbanyak pada *BAZNAS Award* tahun 2023. Hal tersebut menjadi masalah yang nyata bagi LAZNAS LMI Bangkalan yaitu mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerjanya untuk menarik kepercayaan dan minat muzakki membayar zakatnya melalui LAZNAS LMI Bangkalan. Alasan pentingnya lainnya penelitian ini dilakukan karena adanya gap riset dimana adanya inkonsistensi hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari hasil atau pengetahuan yang sudah ada dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Roziq *et al.* (2021) mengenai “Variabel Determinasi Tingkat Kepercayaan dan Komitmen Muzakki dalam Membayar Zakat”. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan berjumlah 50 orang dengan teori Roscoe sebagai rumus penentu jumlah sampel, sedangkan pada penelitian ini sampel berjumlah 195 orang dengan rumus Hair untuk menentukan jumlah sampel. Responden penelitian Roziq *et al.* (2021) adalah muzakki yang membayar zakat melalui 10 organisasi pengelola zakat di Jember, sedangkan responden penelitian ini adalah muzakki di wilayah Kabupaten Bangkalan yang pernah membayar zakat melalui LAZNAS LMI Bangkalan baik secara rutin ataupun tidak rutin.

Grand Theory yang digunakan Roziq *et al.* (2021) adalah *Sharia Enterprise Theory* untuk mendukung penelitian yang dilakukan, sedangkan penelitian ini menggunakan dua *grand theory*, yakni teori legitimasi dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Adapun variabel penelitian Roziq *et al.* (2021) adalah akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi amil, sedangkan variabel pada penelitian ini adalah variabel literasi amil, akuntabilitas, transparansi, dan citra lembaga, dengan kepercayaan sebagai variabel intervening, dan minat sebagai variabel dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi amil berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
4. Apakah citra lembaga berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
5. Apakah literasi amil berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
7. Apakah transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
8. Apakah citra lembaga berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?
9. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.

4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh citra lembaga terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh literasi amil terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
7. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
8. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh citra lembaga terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.
9. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dilihat dari pengembangan ilmu (teoritis), hasil penelitian ini dapat memberikan bukti pengaplikasian dari teori *legitimasi* dan *theory of planned behavior* (TPB) dalam konteks minat dan kepercayaan muzakki di Kabupaten Bangkalan. Dimana kepercayaan muzakki dipengaruhi secara signifikan oleh transparansi dan citra lembaga suatu organisasi pengelola zakat, sedangkan minat muzakki untuk membayar zakat pada organisasi pengelola zakat dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas, citra lembaga, dan kepercayaan muzakki itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan intelektual dan memperkaya

kajian mengenai faktor yang memengaruhi kepercayaan dan minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

Bagi LAZNAS LMI Bangkalan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, masukan, bahan evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam menarik kepercayaan dan minat para muzakki agar jumlah muzakki semakin meningkat. Berdasarkan penelitian ini, LAZNAS LMI Bangkalan dapat meningkatkan transparansi yang telah dilakukan serta membangun citra lembaga yang baik untuk meningkatkan kepercayaan muzakki. Meningkatnya kepercayaan muzakki, citra lembaga yang semakin baik, serta akuntabilitas yang baik akan menarik minat muzakki untuk membayar zakat melalui LAZNAS LMI Bangkalan.

3. Manfaat Kebijakan

Dilihat dari segi kebijakan, dengan adanya penelitian ini pihak LAZNAS pusat dapat memberikan kebijakan serta pelatihan pada LAZNAS tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten mengenai penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, menjalankan kegiatan atau aktivitas yang transparan kepada masyarakat, serta bagaimana cara membangun citra lembaga yang baik di tengah-tengah masyarakat agar kepercayaan dan minat muzakki meningkat dalam menyalurkan zakatnya.